



P U T U S A N

Nomor : 17/Pid.B/2013/PN.SINJAI

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA**

Pengadilan Negeri Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : SATTU BIN TAPPA ;
Tempat lahir : Sinjai ;
Umur/Tgl. Lahir : 37 Tahun / Tahun 1975 ;
Jenis Kelamin : Laki-Laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Dusun Coddong, Desa Bonto Katute, Kec.
Sinjai Borong Kab. Sinjai ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Petani ;
Pendidikan : SD (tidak tamat) ;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, No.Pol.SP-Han/76/XII/2012 tgl. 05 Desember 2012, - sejak tgl 05 Desember 2012 s/d tgl. 24 Desember 2012 ;
2. Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum No : B - 1390/R.4.31/Epp.1/12/2012 tgl. 20 Desember 2012, - sejak tgl. 25 Desember 2012 s/d tgl. 02 Februari 2013 ;
3. Penuntut Umum No.PRINT - 56/R.4.31/Epp.2/01/2013 tanggal 31 Januari 2013, - sejak tgl. 31 Januari 2013 s/d tgl. 19 Februari 2013 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Sinjai No.16/Pen.Pid/2013/PN.SINJAI tanggal 14 Februari 2013, - sejak tanggal 14 Februari 2013 s/d tgl. 15 Maret 2013 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sinjai No. /Pen.Pid/2013/PN. SINJAI tanggal 6 Maret 2013, - sejak tanggal 16 Maret 2013 s/d tgl. 14 Mei 2013 ;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah memeriksa dan mempelajari berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta melihat adanya barang bukti dipersidangan ;

Setelah mendengar tuntutan pidana / Requisitoir Penuntut Umum yang disampaikan tanggal 28 Maret 2013, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa SATTU BIN TAPPA bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah parang tanpa sarung yang ujungnya runcing dengan panjang sekitar 37 cm, dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam terdapat bekas sobekkan parang dan
 - 1 (satu) lembar celana dalam warna biru terdapat bekas sobekkan parang,
Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu JUMARDI BIN MALLU.
4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim dan atas permohonan terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum karena telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perk : PDM - 06 / SINJAI / 01 / 2013, tanggal 13 Februari 2013, yang selengkapny berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

Terdakwa SATTU BIN TAPPA, pada hari Senin tanggal 03 Desember 2012 sekitar jam 18.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2012, bertempat di Dusun Coddong, Desa Bonto Katute Kec. Sinjai Borong Kab. Sinjai atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sinjai yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan Penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat terhadap saksi JUMARDI BIN MALLU, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada saat saksi JUMARDI sedang makan di dapur dengan posisi duduk bersila membelakangi pintu, tidak lama kemudian datang terdakwa lalu saksi JUMARDI menoleh kebelakang kemudian mengajak terdakwa untuk makan bersama namun terdakwa tidak menghiraukan ajakan saksi JUMARDI dan langsung memarang saksi JUMARDI dari arah belakang sebanyak 1(satu) kali yang mengenai pada bagian kepala sebelah kanan sehingga saksi JUMARDI berhenti makan hendak berbalik kearah terdakwa namun belum sempat saksi JUMARDI berbalik terdakwa kembali memarangi saksi JUMARDI yang mengenai pada bagian punggung sebelah kanan lalu hendak kembali memarangi saksi JUMARDI namun saksi JUMARDI berusaha menangkis dengan menggunakan tangan kanan sehingga tangan kanan saksi terluka terkena parang terdakwa selanjutnya saksi JUMARDI berusaha melarikan diri keluar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari rumah namun terdakwa mengejar saksi JUMARDI dan pada saat di tangga rumah terdakwa kembali memarangi saksi JUMARDI yang mengenai pada bagian pinggul sebelah kiri kemudian saksi JUMARDI berlari menuju rumah saksi MARIANI BINTI RAPPE sedangkan terdakwa langsung pulang kerumahnya.

Akibat dari perbuatan terdakwa SATTU BIN TAPPA, saksi JUMARDI BIN MALLU menderita luka-luka sebagai berikut :

- Terdapat luka yang sudah dijahit pada kepala bagian kanan dengan panjang 18 cm, dengan jumlah jahitan 18 jahitan.
- Luka sudah dijahit pada bagian pundak bagian kanan panjang 15 cm, dengan jumlah jahitan.
- Luka gores pada pundak kanan panjang 20 cm.
- Luka sudah dijahit pada tangan kanan panjang 3 cm, dengan jumlah jahitan 3.
- Luka terbuka pada pantat sebelah kiri panjang 7 cm, dalam 3 cm.

Luka-luka tersebut akibat benda tajam, sesuai dengan Visum Et Repertum dari Kantor Rumah Sakit Daerah Sinjai Nomor : 110.1/PKM/XII/2012 tanggal 04 Desember 2012, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Surhaemi, S, Dokter pemeriksa pada Puskesmas Borong Kompleks Kab. Sinjai.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana di atur dan diancam pidana sesuai dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP..

SUBSIDAIR :

Terdakwa SATTU BIN TAPPA, pada hari Senin tanggal 03 Desember 2012 sekitar jam 18.30 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2012, bertempat di Dusun Coddong, Desa Bonto Katute Kec. Sinjai Borong Kab. Sinjai atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sinjai yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penganiayaan terhadap saksi JUMARDI BIN MALLU, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada saat saksi JUMARDI sedang makan di dapur dengan posisi duduk bersila membelakangi pintu, tidak lama kemudian datang terdakwa lalu saksi JUMARDI menoleh kebelakang kemudian mengajak terdakwa untuk makan bersama namun terdakwa tidak menghiraukan ajakan saksi JUMARDI dan langsung memarangi saksi JUMARDI dari arah belakang sebanyak 1(satu) kali yang mengenai pada bagian kepala sebelah kanan sehingga saksi JUMARDI berhenti makan hendak berbalik kearah terdakwa namun belum sempat saksi JUMARDI berbalik terdakwa kembali memarangi saksi JUMARDI yang mengenai pada bagian punggung sebelah kanan lalu hendak kembali memarangi saksi JUMARDI namun saksi JUMARDI berusaha menangkis dengan menggunakan tangan kanan sehingga tangan kanan saksi terluka terkena parang terdakwa selanjutnya saksi JUMARDI berusaha melarikan diri keluar dari rumah namun terdakwa mengejar saksi JUMARDI dan pada saat di tangga rumah terdakwa kembali memarangi saksi JUMARDI yang mengenai pada bagian pinggul sebelah kiri kemudian saksi JUMARDI berlari menuju rumah saksi MARIANI BINTI RAPPE sedangkan terdakwa langsung pulang kerumahnya.

Akibat dari perbuatan terdakwa SATTU BIN TAPPA, saksi JUMARDI BIN MALLU menderita luka-luka sebagai berikut :

- Terdapat luka yang sudah dijahit pada kepala bagian kanan dengan panjang 18 cm, dengan jumlah jahitan 18 Jahitan.
- Luka sudah dijahit pada bagian pundak bagian kanan panjang 15 cm, dengan jumlah jahitan.
- Luka gores pada pundak kanan panjang 20 cm.
- Luka sudah dijahit pada tangan kanan panjang 3 cm, dengan jumlah jahitan 3.
- Luka terbuka pada pantat sebelah kiri panjang 7 cm, dalam 3 cm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Luka-luka tersebut akibat benda tajam, sesuai dengan Visum Et Repertum dari Kantor Rumah Sakit Daerah Sinjai Nomor : 110.1/PKM/XII/2012 tanggal 04 Desember 2012, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Surhaemi, S, Dokter pemeriksa pada Puskesmas Borong Kompleks Kab. Sinjai.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana di atur dan diancam pidana sesuai dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP..

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, telah dibacakan dipersidangan dan atas pernyataan Majelis terdakwa menyatakan telah mengerti maksud dan isi surat dakwaan Penuntut Umum dan terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi atas dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan isi surat dakwaannya dipersidangan Penuntut Umum, telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang masing-masing dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut, yaitu :

1. **Saksi JUMARDI BIN MALLU**, Identitas Sesuai dengan BAP, dibawah sumpah menurut agama islam, dipersidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan telah terjadi penganiayaan terhadap diri saksi yang dilakukan oleh terdakwa pada hari Senin tanggal 03 Desember 2012 sekitar jam 18.30 Wita, bertempat di Dusun Coddong, Desa Bonti Latute Kec. Sinjai Borong Kab. Sinjai ;
 - Bahwa saksi menerangkan pada saat itu saksi sementara berada di rumah sedang makan dan duduk bersila di ruang makan membelakangi pintu tiba-tiba datang terdakwa kemudian saksi mengajak terdakwa untuk makan bersama namun terdakwa langsung memarangi saksi berkali-kali yang mengenai pada bagian kepala, pundak, pantat dan tangan lalu saksi berusaha lari keluar rumah menuju rumah adik ipar saksi yang bernama MARIANI BINTI RAPPE ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan bahwa pada malam itu saksi duduk membelakangi pintu lalu datang terdakwa yang langsung memarangi terdakwa dari arah belakang mengenai kepala bagian sebelah kanan lalu saksi berhenti makan dan hendak berbalik menanyakan kepada terdakwa kenapa sehingga terdakwa memarangi saksi namun pada saat hendak berbalik terdakwa kembali memarangi saksi yang mengenai pada bagian pundak lalu terdakwa kembali hendak memarangi saksi kemudian saksi menangkis dengan menggunakan tangan sehingga tangan saksi terluka lalu saksi berusaha menghindar dan lari keluar rumah namun terdakwa mengejar saksi dan memarangi saksi yang mengenai pada bagian pantat ;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi mengalami luka-luka pada bagian kepala sebanyak 20 jahitan, bagian pundak sebanyak 17 jahitan, bagian tangan ada 10 jahitan, bagian pantat sebanyak 7 jahitan ;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa parang tersebut adalah milik terdakwa sendiri ;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa pada malam itu saksi dibawa ke puskesmas Borong dan di rawat selama 2 (dua) minggu ;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa biaya perawatan sebanyak Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan biaya sendiri ;
- Bahwa saksi menerangkan pada malam itu saksi hanya sendiri di rumah karena istri saksi sedang berada di rumah yang lain ;
- Bahwa saksi menerangkan pekerjaannya sebagai petani dan masih merasa sakit saat mencangkul di sawah ;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat itu posisi saksi sedang duduk di lantai dan diparangi oleh terdakwa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui penyebab sehingga terdakwa memarangi saksi ;
- Bahwa saksi menerangkan sebelumnya tidak ada permasalahan antara terdakwa dengan saksi ;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa ;

Atas keterangan saksi JUMARDI BIN MALLU tersebut di atas terdakwa menyatakan benar semua ;

2. Saksi MARIANI BINTI RAPPE, Identitas Sesuai dengan BAP, dibawah sumpah menurut agama islam, dipersidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan telah terjadi penganiayaan terhadap diri kakak saksi bernama JUMARDI BIN MALLU yang dilakukan oleh terdakwa pada hari Senin tanggal 03 Desember 2012 sekitar jam 18.30 Wita, bertempat di Dusun Coddong, Desa Bonto Katute Kec. Sinjai Borong Kab. Sinjai ;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat itu sekitar jam 19.00 malam saksi sementara berada di rumah dan hendak tidur lalu tiba-tiba datang kakak saksi yaitu JUMARDI dengan berlumuran darah pada bagian kepala dan baju lalu saksi bertanya kenapa kamu berdarah lalu saksi JUMARDI menjawab bahwa dia telah diparangi oleh terdakwa SATTU BIN TAPPA ;
- Bahwa saksi menerangkan melihat luka-luka pada bagian kepala, pundak, tangan dan bagian pantat ;
- Bahwa saksi menerangkan pada malam itu saksi langsung membawa saksi JUMARDI ke Puskesmas Borong dan dirawat selama 2 (dua) minggu ;
- Bahwa saksi menerangkan akibat perbuatan terdakwa, saksi JUMARDI mengalami luka-luka pada bagian kepala sebanyak 20 jahitan, bagian pundak sebanyak 17 jahitan, bagian tangan ada 10 jahitan, bagian pantat sebanyak 7 jahitan ;



- Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui penyebab sehingga terdakwa memarangi saksi JUMARDI ;
 - Bahwa saksi menerangkan sebelum dan setelah kejadian saksi tidak pernah bertemu dengan terdakwa karena rumah saksi dan rumah terdakwa berjauhan ;
 - Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi JUMARDI tidak pernah minum-minuman seperti tuak atau ballo ;
 - Bahwa saksi menerangkan bahwa pekerjaan saksi JUMARDI adalah petani ;
 - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Atas keterangan saksi MARIANI BINTI RAPPE tersebut di atas terdakwa menyatakan benar semua ;

3. Saksi MULI BINTI RAPPE, Identitas Sesuai dengan BAP, dibawah sumpah menurut agama islam, dipersidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan telah terjadi penganiayaan terhadap diri suami saksi bernama JUMARDI BIN MALLU yang dilakukan oleh terdakwa pada hari Senin tanggal 03 Desember 2012 sekitar jam 18.30 Wita, bertempat di Dusun Coddong, Desa Bonto Katute Kec. Sinjai Borong Kab. Sinjai ;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat itu saksi sementara di rumah orang tua saksi dan baru mengetahui kejadiannya pada pagi harinya dimana JUMARDI BIN MALLU menyampaikan bahwa dirinya telah diparangi oleh terdakwa ;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa jarak antara rumah saksi dan rumah orang tua saksi sekitar 1 km ;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi JUMARDI mengalami luka-luka pada bagian kepala sebanyak 20 jahitan, bagian pundak sebanyak 17 jahitan,



bagian tangan ada 10 jahitan, bagian pantat sebanyak 7 jahitan ;

- Bahwa saksi menerangkan bahwa pada malam itu saksi JUMARDI dibawa ke Puskesmas Borong dan di rawat selama 2 (dua) minggu ;
- Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui penyebab sehingga terdakwa memarangi saksi JUMARDI ;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa suaminya tidak pernah mempunyai masalah atau musuh sebelumnya ;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat tiba di rumah, saksi tidak melihat ada botol minuman atau tempat minuman tuak atau ballo di rumah saksi ;
- Bahwa saksi menerangkan saksi JUMARDI tidak pernah mabuk atau minum-minuman keras ;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa ;

Atas keterangan saksi MULI BINTI RAPPE tersebut di atas terdakwa menyatakan benar semua ;

Menimbang, bahwa selain menghadirkan saksi-saksi tersebut diatas dipersidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah parang tanpa sarung yang ujungnya runcing dengan panjang sekitar 37 cm .
- 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam terdapat bekas sobekkan parang dan
- 1 (satu) lembar celana dalam warna biru terdapat bekas sobekkan parang,

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan dirinya (A de charge), selanjutnya didengarkan keterangan dari terdakwa yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan telah melakukan penganiayaan terhadap diri saksi JUMARDI BIN MALLU dengan menggunakan parang ;
- Bahwa terdakwa menerangkan kejadiannya pada hari Senin tanggal 03 Desember 2012 sekitar jam 18.30 Wita, bertempat di Dusun Coddong, Desa Bonto Katute Kec. Sinjai Borong, Kab. Sinjai ;
- Bahwa terdakwa menerangkan awalnya terdakwa dari kebun yang tidak jauh dari rumah saksi JUMARDI BIN MALLU dan lewat di depan rumah saksi JUMARDI kemudian saksi JUMARDI memanggil terdakwa dan mengajak terdakwa untuk minum-minuman jenis tuak kemudian terdakwa masuk ke dalam rumah saksi JUMARDI dan sama-sama minum tuak tidak lama kemudian saksi JUMARDI menyuruh terdakwa untuk menghabiskan minuman tuak tersebut namun terdakwa tidak sanggup lagi lalu saksi JUMARDI memaksa saksi jika tidak dihabiskan terdakwa akan dipukul sehingga terdakwa langsung memarangi saksi JUMARDI ;
- Bahwa terdakwa menerangkan tidak mengingat lagi pada bagian tubuh mana terdakwa parangi saksi JUMARDI ;
- Bahwa terdakwa menerangkan saksi JUMARDI pada saat itu melarang terdakwa keluar rumah lalu mengunci pintu keluar ;
- Bahwa terdakwa menerangkan memarangi saksi JUMARDI karena emosi dipaksa menghabiskan minuman jenis Tuak lalu melarang terdakwa keluar dengan mengunci pintu rumah ;
- Bahwa terdakwa menerangkan parang tersebut adalah milik terdakwa yang dibawa dari rumah terdakwa ;
- Bahwa terdakwa menerangkan membawa parang tersebut untuk ke kebun ;
- Bahwa terdakwa menerangkan meminum ballo atau tuak sebanyak 8 (delapan) gelas berdua dengan saksi JUMARDI ;
- Bahwa terdakwa menerangkan sering meminum-minuman keras seperti ballo atau tuak ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menerangkan telah meminta maaf kepada saksi JUMARDI dan telah memberikan biaya pengobatan ;
- Bahwa terdakwa menerangkan melakukan penganiayaan seorang diri ;
- Bahwa terdakwa menerangkan sebelumnya tidak ada masalah antara terdakwa dengan saksi JUMARDI ;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatan yang dilakukannya terhadap saksi JUMARDI BIN MALLU ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta adanya barang bukti dipersidangan setelah dihubungkan antara satu dengan lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum dalam perkara ini, fakta-fakta hukum mana untuk selengkapnya akan diuraikan lebih lanjut dalam membuktikan unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan terdakwa terbukti bersalah atau tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan terlebih dahulu Majelis Hakim akan membuktikan apakah perbuatan-perbuatan terdakwa sebagaimana terungkap dalam fakta-fakta hukum perkara ini dapat diterapkan kedalam unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum sehingga terdakwa dapat dipersalahkan atau tidak atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan oleh Penuntut Umum telah didakwa melakukan tindak pidana dengan dakwaan subsidiaritas yaitu :

- PRIMAIR melanggar Pasal 351 Ayat (2) KUHPidana ;
- SUBSIDAIR melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan berbentuk subsidiaritas terlebih dahulu Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan Primair yaitu melanggar Pasal 351 Ayat (2) KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- ...1 Barang Siapa ;
- ...2 Dengan Sengaja Melakukan penganiayaan ;
- ...3 Yang mengakibatkan luka berat ;

Ad.1. Unsur “ Barang Siapa “ ;

Bahwa yang dimaksud dengan barang siapa ialah siapa saja orangnya yang menjadi subyek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya. Bahwa yang diajukan selaku terdakwa dalam perkara ini adalah terdakwa SATTU BIN TAPPA yang identitasnya sesuai dengan identitas yang telah dijelaskan didalam surat dakwaan maupun dalam surat tuntutan, dan selama persidangan terdakwa SATTU BIN TAPPA dalam keadaan sehat baik jasmani dan rohani. Dalam hal ini terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (Verstandelijke Vermoges) atau sakit jiwanya (Zeekelijke string der Verstandelijk Vermogengs) sebagaimana dimaksud Pasal 44 KUHP. Terdakwa juga tidak dalam keadaannya faktor menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (overmacht) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relative yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 KUHP, sehingga dalam hal ini terdakwa adalah pribadi yang dapat diminta pertanggung jawaban atas perbuatannya dan ia adalah pelaku dari perbuatan pidana yang didakwakan atas diri terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas maka unsur ke-1 ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad.2. Unsur “ Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan “ ;

Bahwa menurut Memori Van Toelichting KUHP dijelaskan bahwa “pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barangsiapa melakukan perbuatan yang dilarang dengan dikehendaki dan diketahui”. Dengan demikian seseorang dapat dituduh melakukan suatu tindak pidana apabila ia menghendaki



dan mengetahui adanya akibat dari tindak pidana yang ia lakukan. Hal itu yang dikenal dengan istilah kesengajaan.

Bahwa KUHP memang tidak memberikan pengertian penganiayaan akan tetapi menurut yurisprudensi, bahwa penganiayaan diartikan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka ;

Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa bahwa benar Terdakwa SATTU BIN TAPPA, pada hari Senin tanggal 03 Desember 2012 sekitar jam 18.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2012, bertempat di Dusun Coddong, Desa Bonto Katute Kec. Sinjai Borong Kab. Sinjai, telah melakukan Penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat terhadap saksi JUMARDI BIN MALLU. Berawal pada saat saksi JUMARDI sedang makan di dapur dengan posisi duduk bersila membelakangi pintu, tidak lama kemudian datang terdakwa lalu saksi JUMARDI menoleh kebelakang kemudian mengajak terdakwa untuk makan bersama namun terdakwa tidak menghiraukan ajakan saksi JUMARDI dan langsung memarangi saksi JUMARDI dari arah belakang sebanyak 1(satu) kali yang mengenai pada bagian kepala sebelah kanan sehingga saksi JUMARDI berhenti makan hendak berbalik kearah terdakwa namun belum sempat saksi JUMARDI berbalik terdakwa kembali memarangi saksi JUMARDI yang mengenai pada bagian punggung sebelah kanan lalu hendak kembali memarangi saksi JUMARDI namun saksi JUMARDI berusaha menangkis dengan menggunakan tangan kanan sehingga tangan kanan saksi terluka terkena parang terdakwa selanjutnya saksi JUMARDI berusaha melarikan diri keluar dari rumah namun terdakwa mengejar saksi JUMARDI dan pada saat di tangga rumah terdakwa kembali memarangi saksi JUMARDI yang mengenai pada bagian pinggul sebelah kiri kemudian saksi JUMARDI berlari menuju rumah saksi MARIANI BINTI RAPPE sedangkan terdakwa langsung pulang kerumahnya.

Akibat dari perbuatan terdakwa SATTU BIN TAPPA, saksi JUMARDI BIN MALLU menderita luka-luka sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdapat luka yang sudah dijahit pada kepala bagian kanan dengan panjang 18 cm, dengan jumlah jahitan 18 jahitan.
- Luka sudah dijahit pada bagian pundak bagian kanan panjang 15 cm, dengan jumlah jahitan.
- Luka gores pada pundak kanan panjang 20 cm.
- Luka sudah dijahit pada tangan kanan panjang 3 cm, dengan jumlah jahitan 3.
- Luka terbuka pada pantat sebelah kiri panjang 7 cm, dalam 3 cm.

Luka-luka tersebut akibat benda tajam, sesuai dengan Visum Et Repertum dari Kantor Rumah Sakit Daerah Sinjai Nomor : 110.1/PKM/XII/2012 tanggal 04 Desember 2012, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Surhaemi, S, Dokter pemeriksa pada Puskesmas Borong Kompleks Kab. Sinjai.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas maka unsur ke-2 ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad.3. Unsur “Mengakibatkan Luka Berat “ ;

Bahwa yang dimaksud dengan luka berat berdasarkan penjelasan Pasal 90 KUHP adalah penyakit atau luka yang tak dapat diharapkan akan sembuh lagi dengan sempurna atau yang dapat mendatangkan bahaya maut, jadi luka atau sakit yang bagaimanapun besarnya, bila dapat disembuhkan dengan sempurna dan tidak mendatangkan bahaya maut, tidak dapat digolongkan dengan luka berat, dan apabila keadaan tidak cakap melakukan pekerjaan itu hanya sementara, tidak dapat dikategorikan luka berat ;

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari Kantor Rumah Sakit Daerah Sinjai Nomor : 110.1/PKM/XII/2012 tanggal 04 Desember 2012, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Surhaemi, S, Dokter pemeriksa pada Puskesmas Borong Kompleks Kab. Sinjai.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Akibat dari perbuatan terdakwa SATTU BIN TAPPA, saksi JUMARDI BIN MALLU menderita luka-luka sebagai berikut :

- Terdapat luka yang sudah dijahit pada kepala bagian kanan dengan panjang 18 cm, dengan jumlah jahitan 18 Jahitan.
- Luka sudah dijahit pada bagian pundak bagian kanan panjang 15 cm, dengan jumlah jahitan.
- Luka gores pada pundak kanan panjang 20 cm.
- Luka sudah dijahit pada tangan kanan panjang 3 cm, dengan jumlah jahitan 3.
- Luka terbuka pada pantat sebelah kiri panjang 7 cm, dalam 3 cm.

Luka-luka tersebut akibat benda tajam, luka tersebut telah menimbulkan penyakit/halangan dalam menjalankan pekerjaan/jabatan untuk sementara waktu, sehingga luka diderita oleh saksi JUMARDI BIN MALLU tidak dapat dikategorikan sebagai luka berat sebagaimana yang diatur dalam Pasal 90 KUHP ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas maka unsur ke-3 “melakukan penganiayaan mengakibatkan luka berat” tidak terbukti secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa karena salah satu unsur dalam dakwaan primair tidak terbukti, maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan Subsidiar melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Dengan Sengaja Melakukan penganiayaan ;

Ad.1. Unsur “ Barang Siapa “ ;

Bahwa yang dimaksud dengan barang siapa ialah siapa saja orangnya yang menjadi subyek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya. Bahwa yang diajukan selaku terdakwa dalam perkara ini adalah terdakwa SATTU BIN TAPPA yang identitasnya sesuai dengan identitas yang telah dijelaskan didalam surat dakwaan maupun dalam surat tuntutan,



dan selama persidangan terdakwa SATTU BIN TAPPA dalam keadaan sehat baik jasmani dan rohani. Dalam hal ini terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (Verstandelijke Vermoges) atau sakit jiwanya (Zeekelijke string der Verstandelijk Vermogengs) sebagaimana dimaksud Pasal 44 KUHP. Terdakwa juga tidak dalam keadaannya faktor menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (overmacht) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relative yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 KUHP, sehingga dalam hal ini terdakwa adalah pribadi yang dapat diminta pertanggung jawaban atas perbuatannya dan ia adalah pelaku dari perbuatan pidana yang didakwakan atas diri terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas maka unsur ke-1 ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad.2. Unsur “Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan “ ;

Bahwa menurut Memori Van Toelichting KUHP dijelaskan bahwa “pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barangsiapa melakukan perbuatan yang dilarang dengan dikehendaki dan diketahui”. Dengan demikian seseorang dapat dituduh melakukan suatu tindak pidana apabila ia menghendaki dan mengetahui adanya akibat dari tindak pidana yang ia lakukan. Hal itu yang dikenal dengan istilah kesengajaan.

Bahwa KUHP memang tidak memberikan pengertian penganiayaan akan tetapi menurut yurisprudensi, bahwa penganiayaan diartikan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka ;

Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa bahwa benar Terdakwa SATTU BIN TAPPA, pada hari Senin tanggal 03 Desember 2012 sekitar jam 18.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2012, bertempat di Dusun Coddong, Desa Bonto Katute Kec. Sinjai Borong Kab. Sinjai, telah melakukan Penganiayaan yang mengakibatkan



luka-luka berat terhadap saksi JUMARDI BIN MALLU. Berawal pada saat saksi JUMARDI sedang makan di dapur dengan posisi duduk bersila membelakangi pintu, tidak lama kemudian datang terdakwa lalu saksi JUMARDI menoleh kebelakang kemudian mengajak terdakwa untuk makan bersama namun terdakwa tidak menghiraukan ajakan saksi JUMARDI dan langsung memarangi saksi JUMARDI dari arah belakang sebanyak 1(satu) kali yang mengenai pada bagian kepala sebelah kanan sehingga saksi JUMARDI berhenti makan hendak berbalik kearah terdakwa namun belum sempat saksi JUMARDI berbalik terdakwa kembali memarangi saksi JUMARDI yang mengenai pada bagian punggung sebelah kanan lalu hendak kembali memarangi saksi JUMARDI namun saksi JUMARDI berusaha menangkis dengan menggunakan tangan kanan sehingga tangan kanan saksi terluka terkena parang terdakwa selanjutnya saksi JUMARDI berusaha melarikan diri keluar dari rumah namun terdakwa mengejar saksi JUMARDI dan pada saat di tangga rumah terdakwa kembali memarangi saksi JUMARDI yang mengenai pada bagian pinggul sebelah kiri kemudian saksi JUMARDI berlari menuju rumah saksi MARIANI BINTI RAPPE sedangkan terdakwa langsung pulang kerumahnya.

Akibat dari perbuatan terdakwa SATTU BIN TAPPA, saksi JUMARDI BIN MALLU menderita luka-luka sebagai berikut :

- Terdapat luka yang sudah dijahit pada kepala bagian kanan dengan panjang 18 cm, dengan jumlah jahitan 18 Jahitan.
- Luka sudah dijahit pada bagian pundak bagian kanan panjang 15 cm, dengan jumlah jahitan.
- Luka gores pada pundak kanan panjang 20 cm.
- Luka sudah dijahit pada tangan kanan panjang 3 cm, dengan jumlah jahitan 3.
- Luka terbuka pada pantat sebelah kiri panjang 7 cm, dalam 3 cm.

Luka-luka tersebut akibat benda tajam, sesuai dengan Visum Et Repertum dari Kantor Rumah Sakit Daerah Sinjai Nomor : 110.1/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PKM/XII/2012 tanggal 04 Desember 2012, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Surhaemi, S, Dokter pemeriksa pada Puskesmas Borong Kompleks Kab. Sinjai.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas maka unsur ke-2 ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur dakwaan Subsidair, telah terpenuhi menurut hukum, maka menurut Majelis hakim perbuatan terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan yaitu melanggar “ Pasal 351 (1) KUHPidana ” ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan sepanjang pengamatan dipersidangan pada diri terdakwa tidak ditemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapuskan kesalahannya, baik alasan pembenar ataupun pemaaf maka terdakwa haruslah dijatuhi dengan pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan berupa :

- 1 (satu) buah parang tanpa sarung yang ujungnya runcing dengan panjang sekitar 37 cm ;
- 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam terdapat bekas sobekkan parang dan
- 1 (satu) lembar celana dalam warna biru terdapat bekas sobekkan parang, akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan putusan terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan pada terdakwa sehingga putusan yang akan dijatuhkan dirasakan dapat memenuhi rasa keadilan, baik menurut hukum maupun masyarakat ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan jujur dipersidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulanginya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka terdakwa juga dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa akan dijatuhi pidana yang lamanya lebih dari pada masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa maka beralasan apabila terdakwa diperintahkan untuk tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, oleh karena telah disita secara sah menurut hukum, maka status barang bukti tersebut akan ditentukan sebagaimana yang ada dalam amar putusan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mengingat : Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana dan Undang-Undang No.8 tahun 1981 serta ketentuan peraturan perundang - Undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa SATTU BIN TAPPA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Penganiayaan " ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan ;
3. Menetapkan lamanya terdakwa telah ditahan dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah parang tanpa sarung yang ujungnya runcing dengan panjang sekitar 37 cm ;
Dirampas untuk dimusnahkan ;
 - 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam terdapat bekas sobekkan parang ;
 - 1 (satu) lembar celana dalam warna biru terdapat bekas sobekkan parang ;Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu JUMARDI BIN MALLU.
6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sinjai pada hari SENIN tanggal 1 April 2013, oleh kami DARWIS,SH. sebagai Hakim Ketua Majelis, TAHIR,SH dan Hj. AISYAH ADAMA,SH masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dan diumumkan pada hari KAMIS tanggal 11 April 2013 dalam persidangan yang terbuka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Kedua Hakim anggota dan dibantu SUDIRMAN, SH Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sinjai, dan dihadiri pula oleh IRWAN, SH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sinjai dengan dihadiri pula oleh terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
Majelis,

Hakim Ketua

1. **TAHIR, SH.**

DARWIS, SH.

2. **Hj. AISYAH ADAMA, SH.**

Panitera

Pengganti,

SUDIRMAN, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)